



Universitas Muhammadiyah Semarang
UNIMUS
A University for The Excellence

STANDAR PENELITI FMIPA UNIMUS



Jl. Kedungmudu Raya No.22 Semarang
Website: <http://fmipa.unimus.ac.id/> Email: fmipa@unimus.ac.id
Telp : (024) 76740293 | Fax : (024) 76740291



STANDAR PENELITI

ISI DOKUMEN:

- 1 KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FMIPA.**
- 2 MANUAL STANDAR PENELITI**
 - a. PENETAPAN STANDAR PENELITI**
 - b. PELAKSANAAN STANDAR PENELITI**
 - c. EVALUASI STANDAR PENELITI**
 - d. PENGENDALIAN STANDAR PENELITI**
 - e. PENINGKATAN STANDAR PENELITI**
- 3. STANDAR MUTU PENELITI PENELITIAN**
- 4. FORMULIR STANDAR PENELITI**

**TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN 2020**

VISI, MISI, TUJUAN FMIPA UNIMUS

VISI

Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.
3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.
4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang profesional berbasis nilai-nilai ke-Islam-an.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya akademik bernilai islami melalui perilaku akhlak mulia.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.
4. Mengembangkan pusat-pusat kajian bidang sains teknologi dan bidang kependidikan MIPA
5. Meningkatkan layanan dalam mendukung mutu fakultas bertata kelola yang efektif, efisien dan produktif
6. Mengembangkan kemandirian organisasi dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan posisi di tingkat global.



SENAT FAKULTAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Jl. Kedungmundu Raya No. 22 Semarang, Telp. (024) 76740231

Nomor : 08/UNIMUS.SENAT/ EP/2020 Semarang, 15 Oktober 2020 M
Lampiran : 27 Shafar 1442 H
Perihal : **Rekomendasi Senat FMIPA**
Tentang Dokumen Mutu

Kepada Yth.
Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Bakda salam, segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan bagi Rasulullah SAW.

Memperhatikan surat no 101 /UNIMUS.B/EP/2020 Tanggal 5 Oktober 2020 perihal Draf Dokumen Mutu, melalui surat ini Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang dalam rapat Pleno Senat tanggal 12 Oktober 2020 Telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dan merekomendasikan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Ketua Senat,
Dr. Eny Wimaryati, M.Pd
NIK 28.6.1026.037



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 022/UNIMUS.B/SK.KP/2020
tentang

KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang,
b. Bahwa sehubungan dengan butir "a" tersebut di atas sebagai perwujudannya perlu diterbitkannya Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
5. Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
7. Keputusan Mendikbud No 139/D/O/1999 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang;
8. SK Rektor No 184/UNIMUS/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang masa jabatan 2020 - 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan PERTAMA** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2020/2021;
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka segala dokumen yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FMIPA UNIMUS sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT** :

KETIGA : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 27 Shafar 1442 H
15 Oktober 2020 M


Dekan

Dr. Eny Winaryati, M.Pd



Tembusan :

1. Ketua Program Studi di FMIPA
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip


	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	013/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PENELITI	Revisi	
		Halaman	



MANUAL MUTU STANDAR PENELITI FMIPA UNIMUS


Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prizka Rismawati Arum, M.Stat	Ketua Tim		8 Sept '20
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		9 Sept '20
3. Persetujuan	Dr. Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat Fakultas		9 Sept '20
4. Penetapan	Dr. Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		9 Sept '20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		9 Sept '20

Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan.

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	013/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PENELITI	Revisi	
		Halaman	


Tujuan	
	Tujuan penyusunan manual penetapan Standar Peneliti ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Peneliti
Ruang Lingkup	
	<ul style="list-style-type: none"> • Manual penetapan Standar Peneliti ini berlaku ketika sebuah Standar Peneliti hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim. • Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar Peneliti yang dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah Semarang. • Manual penetapan standar ini berlaku untuk peneliti penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dalam rangka pengusulan proposal penelitian sesuai dengan bidang dan kompetensi yang dimiliki
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Peneliti adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi oleh seorang peneliti untuk menunjang pemenuhan kualitas penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. • Peneliti adalah dosen yang melakukan penelitian sesuai dengan persyaratan skim penelitian yang ditawarkan
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadikan Visi dan Misi UNIMUS sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang peneliti penelitian. • Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan peneliti penelitian • Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, stakeholder, dan alumni dalam rangka penetapan Standar Peneliti • Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar Peneliti • Merumuskan Standar Peneliti berdasarkan kajian yang telah dilakukan. • Melakukan uji public atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran • Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji public dan menyusun Standar Peneliti dalam bentuk dokumen tertulis • Mensosialisasikan isi Standar Peneliti kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|--|

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	013/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PENELITI	Revisi	
		Halaman	


Tujuan	
	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Peneliti adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Peneliti yang telah ditetapkan
Ruang Lingkup	
	<ul style="list-style-type: none"> Manual ini berlaku untuk menetapkan Standar Peneliti yang dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah Semarang. Manual ini berlaku untuk peneliti penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dalam rangka pengusulan proposal penelitian sesuai dengan bidang dan kompetensi yang dimiliki
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> Standar Peneliti adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi oleh seorang peneliti untuk menunjang pemenuhan kualitas penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Peneliti adalah dosen yang melakukan penelitian sesuai dengan persyaratan skim penelitian yang ditawarkan. Melaksanakan Standar Peneliti adalah bagaimana pernyataan standar yang telah ditetapkan ini harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhipecahainya
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standard peneliti penelitian Mensosialisasikan isi Standar Peneliti kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi Kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Peneliti Laksanakan Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Peneliti sebagai tolak ukur pencapaian
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|--|

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	013/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU EVALUASI STANDAR PENELITI	Revisi	
		Halaman	


Tujuan	
	Tujuan dari manual ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Peneliti yang telah dilaksanakan sehingga standar yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi
Ruang Lingkup	
	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lingkup manual evaluasi Standar Peneliti ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi, pelaksanaan Standar Peneliti dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan • Penggunaan manual evaluasi Standar Peneliti ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Peneliti memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Peneliti. • Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan Standar Peneliti yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan Standar Peneliti tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan instrumen evaluasi Standar • Peneliti penelitian berdasarkan kajian yang telah dilakukan • Menyusun instrumen evaluasi Standar Peneliti dalam bentuk dokumen tertulis • Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan Standar Peneliti • Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Peneliti yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan. • Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Peneliti yang telah dilaksanakan • Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Peneliti memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Peneliti • Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar Peneliti

	<ul style="list-style-type: none"> • Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis • Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi. • Mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	013/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PENELITI	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	Tujuan pembuatan manual ini adalah untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Peneliti sehingga standar yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi
Ruang Lingkup	
	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis penyebab ketidaksesuaian standar peneliti dengan standar yang telah ditetapkan • Tindakan korektif yang akan dilakukan agar standar peneliti berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. • Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara berkelanjutan, sehingga ditemukan akar permasalahannya jika suatu standar belum dapat tercapai/terlaksan
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi Standar penilaian penelitian. • Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Peneliti • Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standard peneliti penelitian yang gagal dicapai. • Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standard peneliti penelitian. • Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. • Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan • Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standard seperti yang diuraikan diatas. • Laporkan hasil pengendalian standard itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|---|

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	013/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PENELITI	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Peneliti adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat berakhirnya setiap siklus masing-masing standar
Ruang Lingkup	
	<ul style="list-style-type: none"> • Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir • Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya. • Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya. • Manual ini berlaku untuk Standar Peneliti
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan. • Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya sesuai perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas • Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelajari hasil capaian • peneliti penelitian dari data evaluasi dan pengendalian peneliti penelitian. • Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat structural terkait dan dosen • Evaluasi isi standard peneliti penelitian • Lakukan revisi isi standard kelulusan, sehingga menjadi standard peneliti penelitian baru yang lebih tinggi dari pada standard kelulusan sebelumnya • Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standard peneliti penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Peneliti yang baru.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|---|


	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	013/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	STANDAR MUTU PENELITI PENELITIAN	Revisi	
		Halaman	



STANDAR MUTU PENELITI FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prizka Rismawati Arum, M.Stat	Ketua Tim		8 Sept '20
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		8 Sept '20
3. Persetujuan	Dr. Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat Fakultas		9 Sept '20
4. Penetapan	Dr. Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		9 Sept '20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		9 Sept '20

Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakn untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan.

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	013/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi	
		Halaman	

Visi	
	Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034
Misi	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia. 2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah. 3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA. 4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul 5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.
Rasional Standar	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memenuhi standart nasional permendikti no 44 tahun 2015 2. Untuk menciptakan peneliti yang sesuai dengan visi, misi dan rencana induk penelitian UNIMUS yang berkualitas. 3. Untuk menciptakan standar peneliti yang akuntabel dan transparansi
Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Stabdar	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi dan dosen serta mahasiswa sesuai tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya. 2. Lembaga terkait, BAAK (Bagian Akademik dan kemahasiswaan). 3. GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator
Definisi Istilah	
	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. b. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. c. Peneliti adalah civitas akademika Unimus yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian. d. Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Rektor yang memiliki tugas menyusun <i>grand design</i> bangunan keilmuan Unimus dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian. e. Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional

	<p>asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti, b) jumlah peneliti maksimal dua orang, c) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN, d) siap dibuat buku hasil penelitian, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi (minimal Sinta 5).</p> <p>f. Penelitian Unggulan merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh tiga dosen. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sabagai ketua/anggota peneliti, b) sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tesis, dan disertasi, d) minimal memiliki 2 publikasi dalam jurnal bereputasi, atau miliki 1 karya dalam bentuk paten sederhana, siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/jurnal; internasional terindeks scopus.</p>								
Pernyataan Isi Standar									
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPPM Unimus menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada. 2. Kepala LPPM Unimus meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya. 3. Kepala LPPM Unimus menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada. 4. Kepala LPPM Unimus memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya. 5. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian. 6. Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek penelitian. 7. Peneliti harus memegang teguh etika penelitian. 								
Strategi Pemenuhan Standar									
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian 2. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah. 3. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Penelitian. 								
Indikator Pemenuhan Standar									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Indikator Kinerja Utama</th> <th style="text-align: left;">Target Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="244 1451 823 1525">Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya</td> <td data-bbox="823 1451 1401 1525">minimal 1 judul setiap tahunnya</td> </tr> <tr> <td data-bbox="244 1525 823 1563">Mempunyai <i>road map</i> penelitian</td> <td data-bbox="823 1525 1401 1563">100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="244 1563 823 2020">Keberadaan kelompok riset Unimus</td> <td data-bbox="823 1563 1401 2020"> Unimus memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional. 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dihasilkannya produk riset yang berdaya </td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya	minimal 1 judul setiap tahunnya	Mempunyai <i>road map</i> penelitian	100%	Keberadaan kelompok riset Unimus	Unimus memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional. 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dihasilkannya produk riset yang berdaya
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian								
Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya	minimal 1 judul setiap tahunnya								
Mempunyai <i>road map</i> penelitian	100%								
Keberadaan kelompok riset Unimus	Unimus memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional. 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dihasilkannya produk riset yang berdaya 								

		saing internasional.
	Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.	100%
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Peneliti dosen Unimus melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian	100%
Dokumen Terkait		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skim penelitian berdasarkan kualifikasi akademik 2. Format jurnal ber-ISSN 3. Format jurnal nasional terakreditasi 4. Format internasional bereputasi 	
Referensi		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi 3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017 4. Statuta UNIMUS 5. Renstra UNIMUS 2019 6. Renstra FMIPA UNIMUS 2020 7. Pedoman Akademik UNIMUS 8. Pedoman Akademik FMIPA UNIMUS 9. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru 10. Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS 11. Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang 12. Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus 	

2) Form kelompok riset dosen

1. Judul Penelitian :
2. Bidang Penelitian :
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap dan Gelar :
 - b. Jenis Kelamin :
 - c. Golongan/ Pangkat/ NIDN :
 - d. Jabatan Fungsional :
 - e. Program Studi :
4. Alamat Ketua Peneliti :
 - a. Alamat Kantor/ Telp :
 - b. Alamat Rumah/ Telp :
5. Jumlah Anggota Peneliti :
Nama Anggota : orang
6. Lokasi Penelitian :
- a. Sumber : Rp
- b. Sumber Lain, sebutkan..... : Rp
Rp.....
7. Lama Penelitian :
8. Biaya yang diperlukan :

3) Formulir data mahasiswa yang terlibat dalam penelitian

Data Mahasiswa Terlibat dalam Penelitian Dosen

Tahun	Nama Dosen	Judul Penelitian	File Penelitian	Nama Mahasiswa	NPM	Judul Skripsi	File Skripsi

PROGRAM STUDI

S1-Pendidikan Matematika (B)

S1-Pendidikan Kimia (B)

S1-Statistika (B)



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University for The Excellence

Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang, Jawa Tengah

Telp: (024) 76740295 | Fax: (024) 76740291

www.unimus.ac.id